



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Gajah Mada Nomor 100 Jempong Mataram Telp. (0370) 620783/620784 Fax. (0370) 620784

Nomor : 537/Un.12/FTK/PP.00.9/10/2022
Lamp. : 1 Rangkap
Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber**

17 Oktober 2022

Kepada Yth
Bapak Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si.
di-
tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan seminar nasional dengan tema
“Dialektika Pendidikan Islam Dalam Sisdiknas Merespon Rancangan Undang-Undang Sisdiknas 2022” yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022
Waktu : 10.30 – Selesai
Tempat : Hotel Lombok Raya Mataram


Demi sukses dan tercapainya tujuan acara tersebut, kami mohon kepada Bapak berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan di atas.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Jumarim, M.H.I
NIP. 197612312005011006

Panitia,

Dr. Saparudin, M. Ag
NIP. 197810152007011022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Gajah Mada Nomor 100 Jempong Mataram Telp. (0370) 620783/620784 Fax. (0370) 620784

SUSUNAN ACARA
SEMINAR NASIONAL DIALEKTIKA PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISDIKNAS
MERESPON RANCANGAN UNDANG-UNDANG SISDIKNAS 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM


NO	WAKTU (WITA)	ACARA	NARASUMBER	MODERATOR
1	08.00-08.30	REGISTRASI		
2	08.30-09.00	• Pembukaan		
		1. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Sambutan Dekan FTK 4. Sambutan Rektor UIN Mataram 5. Do'a 6. Penutup	Irham Jaelani, S.Pd MC Dr. Jumarim, M.H.I Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag Syamsudin Siroh, M.Pd MC	- - - - -
3	09.00-09.15	<i>Coffe Break</i>		
4	09.15-11.15	Bargaining Position Pendidikan Islam Dalam Rancangan UU Sisdiknas	Dr. Abdul Rozak, M.Si	Dr. Saparudin, M. Ag
5	11.15-13.00	Rancangan Undang-Undang Sisdiknas: Konsep dan Problematikanya	Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si.	Dr. Akhmad Asyari, M.Pd
6	13.00-14.00	Penutup	-	-

Mengetahui,
Dekan



Dr. Jumarim, M.H.I
NIP. 197612312005011006

Panitia,



Dr. Saparudin, M. Ag
NIP. 197810152007011022



RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Prof. Dr. H. Muhammad Tajuddin, M.Si.
Curu Besar Bidang Ilmu Sistem Informasi

**Disampaikan Dalam Workshop Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan UIN Mataram
Mataram, 26 Oktober 2022**

Nomor: 1002/541.3/L1/2013 14 November 2013
 Lembaran: 1 Lembar
 Perihal: Undangan/Workshop Kristalisasi Permasalahan Pendidikan

Yth. Bapak Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si.
 Dewan Pendidikan Kota Mataram

Dalam rangka menghimpun masukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Belitbang Kemdikbud) menyelenggarakan Workshop tentang Kristalisasi Permasalahan Pendidikan Nasional dalam Rangka Penyempurnaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan.

Workshop bertujuan untuk memunculkan: (1) Landasan dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis pendidikan nasional; (2) Kebutuhan kebijakan mengenai peraturan, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan; dan (3) Kebutuhan pengujian tata kelola, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta harmonisasi regulasi dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional. Workshop antara lain dikuti oleh Pejabat Kemdikbud, lembaga pendidikan keagamaan, dewan pendidikan, komite sekolah, LSM, dan pemerintah pendidikan.

Selubungan dengan itu kami mengundang Saudara dalam acara Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Jumat-Minggu, 22-24 November 2013
 Check-in: Pkl. 12.00
 Pembukaan: pkl. 16.00 WIB – selesai
 Oleh: Prof. Dr. Furqan
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 Tempat: Hotel Grand Inna Kuta Bali
 (Sala Pasaihan II)
 Jl. Pantai Kuta No. 1 Denpasar Bali
 Acara: Terlampir

Konfirmasi kehadiran Saudara kami terima paling lambat tanggal 20 November 2013, melalui fax dan/atau email.

Panitia/Workshop:
 Sekretaris Belitbang Kemdikbud
 Gedung E Lantai 2
 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
 Telp: 021-57930210
 SMD: 0213-2393-4012
 Email: smpa_belitbang@yahoo.com

IV. PESERTA

Peserta *Workshop* Kristalisasi Permasalahan Pendidikan Dalam Rangka Penyempurnaan dan Penyusunan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan yang secara nasional mewakili unsur-unsur sebagai berikut:

No.	UNSUR
1	DPRD
2	Perguruan Tinggi
3	Penyelenggara Pendidikan/Yayasan Pendidikan
4	Dinas Pendidikan
5	Kanwil/KanKab/Kota Kementerian Agama
6	Dunia Usaha
7	LPMP/P4TK
8	Kepala sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMA/MAK)
9	Dewan Pendidikan
10	Komite Sekolah
11	Organisasi/Asosiasi Profesi Guru
12	LSM

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SERTIFIKAT

Nomor : 104/GY /BEL/KP/2014
 Diberikan kepada :

Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si.

Yang telah berpartisipasi aktif sebagai **PESERTA** pada:

Workshop
Penyusunan Rancangan Undang – Undang Tentang Perubahan Atas
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Di Mercure Kuta Beach Hotel Kuta – Bali,
Pada Tanggal 17 – 19 September 2014

Jakarta, 19 September 2014
 Sekretaris
 Badan Penelitian dan Pengembangan,



Ir. Dadang Sudiyarto, M.A
 NIP. 19590930198403 1 002




LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
JASA KONSTRUKSI



WALIKOTA MATARAM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
 NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



DOWNLOAD



- 1. UU NOMOR 20 TAHUN 2003
SISDIKNAS**
- 2. UU NOMOR 14 TAHUN 2005
GURU DAN DOSEN**
- 3. UU NOMOR 12 TAHUN 2012
PENDIDIKAN TINGGI**
- 4. DRAFT RUU SISDIKNAS TAHUN
2022**
- 5. NASKAH AKADEMIK RUU
SISDIKNAS 2022**
- 6. PAPARAN RUU SISDIKNAS**



RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

[BERANDA](#)


[NASKAH](#)

[PROSES PEMBENTUKAN](#)

[ARTIKEL](#)

[TANYA JAWAB](#)

[MASUKAN & PERTANYAAN](#)



LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN RUU SISDIKNAS

Kondisi dan pengaturan saat ini



- Saat ini, Indonesia menjalankan satu sistem pendidikan namun diatur dalam tiga Undang-Undang, yaitu UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), dan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), sehingga memunculkan ketidakselarasan. Contoh: Standar Nasional Pendidikan dalam UU Sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam UU Pendidikan Tinggi.
- Beberapa pengaturan terlalu mengunci sehingga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman. Contoh: kewajiban 24 jam mengajar, bentuk-bentuk/nomenklatur satuan pendidikan, nomenklatur pendidik.
- Telah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah materi UU. Contoh: putusan MK yang membatalkan sekolah bertaraf internasional, putusan MK yang memasukkan kembali gaji guru ke dalam 20% APBN.

Perbaikan yang diusulkan

- Integrasi UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Dikti dalam satu UU untuk melaksanakan amanah UUD 1945 tentang satu sistem pendidikan, dan agar pengaturan di tingkat UU tidak tumpang tindih.
- Untuk merespon perkembangan yang cepat, undang-undang ini disusun lebih fleksibel, tidak terlalu rinci.
- RUU Sisdiknas yang sedang direncanakan sudah mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait tiga UU yang diintegrasikan.
- Prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang menekankan kualitas belajar mengajar serta memperluas ruang inovasi dalam sistem pendidikan perlu terkandung dalam RUU Sisdiknas ke depannya.

LATAR BELAKANG

UU 11 TH 2019 SISTEM NASIONAL IPTEK





DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



Kondisi dan pengaturan saat ini

- UU Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan UU Dikti mengatur bahwa pendidikan tinggi mengatur bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perbaikan yang diusulkan

- Menyelaraskan dasar pendidikan yang tertuang dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti, sehingga pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- “Fungsi” diartikan dalam KBBI sebagai kegunaan suatu hal, maka pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bemalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.
- “Tujuan” diartikan dalam KBBI sebagai arah, haluan, dan maksud, maka pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL



Mengembangkan potensi peserta didik



agar menjadi manusia



- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- berakhlak mulia
- berilmu
- kreatif
- Sehat
- Cakap
- mandiri
- menjadi warga negara yang demokratis
- bertanggung jawab

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kondisi dan pengaturan saat ini

- Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung.
- Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif.
- Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Perbaikan yang diusulkan

- Mengganti istilah "peserta didik" menjadi "pelajar" untuk menegaskan posisi aktif pelajar sebagai subjek utama pendidikan, bukan hanya sebagai peserta proses pendidikan.
- Mengganti prinsip membaca, menulis, dan berhitung dengan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pelajar dan lebih holistik untuk mengembangkan kompetensi multidimensi dan kompetensi global.
- Menambahkan prinsip inklusif untuk menghilangkan hambatan yang membatasi partisipasi dan menghargai keberagaman kebutuhan, kemampuan dan karakteristik pelajar sesuai dengan mandat UU Penyandang Disabilitas.
- Menambahkan prinsip dari UU Pendidikan Tinggi yaitu menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.



TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH

PEMERINTAH
DAERAH

Kondisi dan pengaturan saat ini

Perbaikan yang diusulkan

- Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
- Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- Tugas dan wewenang Menteri Pendidikan diatur terpisah dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti.

- Mahkamah Konstitusi menggunakan istilah tugas dan wewenang, bukan hak dan kewajiban, untuk lembaga negara. RUU Sisdiknas menyesuaikan dengan mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sistem pendidikan nasional.
- Mempertegas bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Frase "tanpa diskriminasi" tidak perlu disebutkan kembali karena sudah terkandung dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional secara nondiskriminatif.
- Mengintegrasikan dan menyelaraskan pengaturan tugas dan wewenang Menteri Pendidikan pada UU Sisdiknas dan UU Dikti.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, DAN MASYARAKAT

Kondisi dan pengaturan saat ini

- Warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, serta mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar, menjaga norma-norma pendidikan, serta ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan/atau budaya. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Perbaikan yang diusulkan

- Kewajiban warga negara dan masyarakat untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tidak diatur dalam bab hak dan kewajiban, melainkan dalam bab tentang pendanaan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik jenjang yang termasuk cakupan wajib belajar maupun yang tidak termasuk cakupan wajib belajar.
- Peranan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan dapat dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha/dunia industri. Maka bentuk keterlibatan tertentu seperti dewan pendidikan dan komite sekolah tidak lagi diatur dalam batang tubuh RUU, agar tidak membatasi bentuk peran serta masyarakat dalam sektor pendidikan.



WAJIB BELAJAR



Kondisi dan pengaturan saat ini

- Cakupan wajib belajar adalah pendidikan dasar 9 tahun.
- Belum semua anak usia wajib belajar mendapatkan layanan wajib belajar pada pendidikan dasar.
- Perluasan wajib belajar ke pendidikan menengah kerap dilakukan di daerah tanpa memastikan kualitas pendidikan dasar sudah mencukupi.
- Sekolah negeri seringkali menghadapi masalah jika masyarakat ingin berkontribusi secara sukarela.

Perbaikan yang diusulkan

- Wajib belajar terdiri atas:
 1. Wajib belajar 10 tahun pada pendidikan dasar.
 - Mencakup kelas prasekolah (kelas 0), kelas 1-kelas 9.
 - Berlaku secara nasional.
 2. Wajib belajar pada pendidikan menengah.
 - Mencakup kelas 10-kelas 12.
 - Perluasan ke pendidikan menengah dilakukan secara bertahap pada daerah yang memenuhi kriteria, untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan dasar sudah memenuhi standar.
 - Pemerintah pusat membantu pemerintah daerah sesuai kebutuhan secara berkeadilan.
- Memperjelas pendanaan pemerintah dan masyarakat:
 1. Wajib belajar:
 - Pemerintah mendanai penyelenggaraan wajib belajar bagi semua satuan pendidikan (negeri maupun swasta) yang memenuhi persyaratan.
 - Satuan pendidikan negeri tidak memungut biaya, namun masyarakat dapat berkontribusi secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak mengikat.
 2. Di luar wajib belajar:
 - Pemerintah mendanai satuan pendidikan negeri dan dapat memberikan bantuan kepada satuan pendidikan swasta.
 - Pada satuan pendidikan negeri, uang sekolah non wajib belajar ditetapkan sesuai kemampuan ekonomi pelajar.

Orang Miskin Wajib Sekolah

Ali Usman

Praktisi pendidikan, tinggal di Yogyakarta

UNGKAPAN 'orang miskin dilarang sekolah', sebagaimana juga menjadi judul buku Eko Prasetyo (2004), sedikit demi sedikit mulai pudar kebenarannya—meskipun realitas kemiskinan tetaplah menjadi hantu menakutkan. Eko mengkritik dengan keras kesemrawutan sistem pendidikan nasional dan kesenjangan sosial. Pendidikan, menurut dia, hanya bisa diakses orang-orang kaya semata, sedangkan masyarakat miskin banyak yang tersingkir karena tak mampu membayar ongkos mahal biaya pendidikan.

Dari kacamata ekonomi-politik global, pendapat Eko tersebut dapatlah dibenarkan tentang apa yang lazim disebut dengan kapitalisasi atau komersialisasi pendidikan. Dalam teori ini, praktik pendidikan layaknya sebuah pasar yang di dalamnya terdapat 'jual-beli' antara penyelenggara/ pengelola lembaga sekolah/kampus dan orangtua siswa/mahasiswa lewat besaran biaya pendidikan.

Praktik komersialisasi tersebut semakin mengukuhkan liberalisasi yang digagas Alexander Rustow pada 1930-an, yang kemudian dipopulerkan dua begawan neoliberalisme, Milton Friedman dan Frederick van Hayek, layaknya virus yang mematikan, menjalar dalam setiap tatanan sendi kehidupan. Maka, orientasi pendidikan bergeser, berpangan pada selera masyarakat industri dan selera pasar (*market society*).

Artinya, liberalisasi cenderung menempatkan institusi pendidikan sebagai lembaga

penghasil mesin yang siap menyuplai pasar industri, yang efektivitas dan efisiensinya mesti diukur secara ekonomis. Henry A Giroux dalam *Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education* (1993) menyebutnya dengan istilah 'degradasi identitas', yaitu dari institusi yang menyelenggarakan pendidikan publik menjadi pabrik kuli (Wibowo, 2008: 115).

Itu sebabnya, ketika praktik pendidikan nasional dihujani kritik tajam oleh sejumlah kalangan karena telah menyalakan komersialisasi pendidikan, tidak ada yang menyangkal kebenarannya.

Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini gencar menggalakkan program pendidikan untuk masyarakat kurang mampu atau miskin. Di level sekolah dasar dan menengah, terdapat program bantuan operasional sekolah (BOS) yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Sayangnya, program BOS masih menimbulkan persoalan pelik dan menyebalkan, seperti temuan korupsi masalah oleh para kepala sekolah, keterlambatan penyaluran dan buruknya sistem pengawasan atas penggunaan dana BOS, dan tidak tepatnya sasaran.

Setelah itu, begitu siswa-siswi lulus dari tingkat SMU/MA atau yang sederajat, mereka langsung disambut dengan program beasiswa Bidik Misi, yang juga secara khusus diperuntukkan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi akademik gemilang. Program ini sepintas memang layak dan

patut diapresiasi, tetapi bila dicermati secara saksama lagi-lagi terdapat beberapa persoalan krusial, baik menyangkut konsep maupun teknisnya.

Program beasiswa Bidik Misi hanya membidik kondisi ekonomi mahasiswa/kurangnya kemampuan sekaligus yang mempunyai prestasi bagus, sedangkan mereka, yang walaupun sama-sama berasal dari keluarga kurang mampu tapi tidak mempunyai prestasi akademik, cenderung terabaikan. Pada tahap itu, bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin tidak merata.

Ada pula alternatif lain, yaitu bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu disediakan kompetisi beasiswa *on going* di setiap kampus swasta maupun negeri, tetapi itu masih spekulasi. Tidak ada jaminan mereka yang miskin mampu membayar biaya kuliah untuk semester satu hingga semester berikutnya sebagai persyaratan memperoleh beasiswa dan persyaratan-persyaratan lain seperti standarisasi minimal IPK.

Mestinya ada domain lain yang dapat mengafirmasi beasiswa atau bantuan dana pendidikan bagi para pelajar dari kalangan kurang mampu yang tidak memiliki prestasi akademik, misalnya anak tersebut dikenal jujur; sopan kepada guru, orangtua, dan masyarakat; tidak memiliki catatan buruk selama sekolah; dan lain sebagainya. Bukankah sifat itulah yang disebut sebagai pendidikan karakter—sebagaimana dikampanyekan dan sekaligus dicita-citakan Kemendikbud? Lalu, mengapa itu luput dan



cenderung diabaikan pemerintah?

Padahal, sesuai dengan fungsinya, lembaga pendidikan (sekolah/PT) sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi utama, yaitu 1) sebagai sarana

transfer ilmu pengetahuan, 2) konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, 3) penguasaan *life skill* dan teknologi, dan 4) sarana pembangun karakter (Ismail, 2006). Fungsi pendidikan tersebut seharusnya berjalan sesuai dengan proporsi yang seimbang. Siswa tidak hanya mampu mengandalkan kemampuan pikir dan kognitif yang baik, tetapi juga memiliki jiwa dan karakter yang luhur.

Memanfaatkan beasiswa?

Namun, terlepas dari kekurangan tersebut, tentu saja tetap ada banyak dampak positif yang bisa diperoleh, yakni semakin terbukanya akses mengenyam pendidikan bagi keluarga kurang mampu dengan memanfaatkan program beasiswa. Siswa-siswi generasi bangsa kita kini dapat menjangkau cita-cita mereka yang mungkin terancam terkubur.

Program beasiswa untuk kalangan tidak mampu, baik di level SD, SMP/SMU, maupun PT, diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah lantaran mahalnya biaya pendidikan. Program ini, jika dimanfaatkan dengan baik, sesungguhnya menjadi sarana yang sangat jitu untuk membuktikan kepada publik bahwa pelajar dari kalangan kurang mampu tidak kalah bersaing secara *fair* (dalam hal keilmuan) dengan mereka dari kalangan orang-orang kaya.

Kepintaran atau prestasi akademik tidaklah semata-mata dipengaruhi faktor tunggal kondisi ekonomi yang serba baada atau serbacukup. Hal yang tak kalah pentingnya ialah kesungguhan belajar untuk meraih cita-cita. Fakta telah berbicara, di negeri ini ada banyak kisah kesuksesan pelajar yang justru berasal dari kalangan kurang mampu.

Baru-baru ini, misalnya, tersiar kabar seorang siswi bernama Siti Fatimah menjuarai Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi tahun 2011 di Manado, Sulawesi Utara. Ia berasal dari kalangan tidak berkecukupan. Siswi kelas III SMA Negeri 1 Sampang, Madura, itu harus berjalan kaki 1 kilometer dari rumahnya karena tidak bisa dilalui sepeda motor. Setelah itu, ia baru diantar pamannya ke jalan raya untuk selanjutnya naik angkutan ke sekolah. Bahkan, banyak pula media yang melansir rumah Siti yang hanya berlantai tanah, di tengah tegalan di Dusun Dualas, Pangongseyan, Sampang, Madura, Jawa Timur.

Ada pula nama lain yakni Gusnadi Wiyoga, yang pernah tampil di acara *Kick Andy*. Dalam *talk show* singkat itu, terungkap bahwa Gusnadi anak seorang tukang sol sepatu. Namun sejak duduk di bangku SD, Gusnadi memang sudah tergo long encer otaknya, terutama di bidang fisika dan matematika. Dia bahkan sudah mewakili Indonesia dalam ajang kompetisi matematika dan fisika, baik di tingkat nasional maupun internasional. Gusnadi berhasil menyabet medali emas pada lomba Sains dan Mathematic di Jakarta pada 2007. Pada 2009, ia meraih medali perak di Filipina.


Dengan melihat fakta prestasi yang diraih kalangan pelaja-

jar dari masyarakat kurang mampu tersebut, memang sudah sepantasnya pemerintah memberikan dukungan moral dan materi bagi mereka untuk mengenyam pendidikan. Hal itu sesuai dengan mandat UUD 1945 bahwa semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa memedulikan status atau kelas sosial.

Pendidikan merupakan proses ketika seseorang memperoleh pengetahuan (*knowledge acquisition*), mengembangkan kemampuan/keterampilan (*skill development*) sikap atau mengubah sikap (*attitude change*). Pendidikan merupakan suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai hasil dari proses pendidikan yang diikutinya.

Karena itu, upaya pemerintah mengampangkan 'wajib belajar 12 tahun', menurut saya, kurang tepat jika dilihat dari pilihan paradigma yang sekaligus menjadi jargon imbauan untuk mengurangi angka putus sekolah, termasuk pula batasan tingkat belajar. Imbauan itu semestinya langsung menyebutkan sebuah ungkapan empati, 'orang miskin wajib sekolah'. Mengapa demikian?

Pertama, berdasarkan data yang diketahui, jumlah anak yang putus sekolah berasal dari keluarga tidak mampu sehingga dengan demikian, imbauan 'orang miskin wajib sekolah' sangatlah lebih tepat dan terasa mengena. Kedua, pendidikan formal sejatinya tidak perlu dibatasi berapa tahun (seperti pada imbauan 12 tahun). Ia minimal sekolah, tetapi harus dipacu terus setinggi mungkin. Itulah tugas dan tanggung jawab pemerintah yang harus diimplementasikan demi mencerdaskan generasi bangsa. Semoga!



JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN



Kondisi dan pengaturan saat ini

- Ada variasi yang besar dalam jalur formal dan nonformal, namun diatur dengan standar dan regulasi yang seragam.
- Perbedaan antara pendidikan nonformal dengan pendidikan informal tidak tergambar dengan jelas.
- Hasil pendidikan nonformal dan informal dapat diakui setara dengan pendidikan formal, secara implisit memberi kesan bahwa pendidikan formal memiliki derajat lebih tinggi.
- Tidak ada pengaturan eksplisit tentang perpindahan antar jalur pendidikan.

Perbaikan yang diusulkan

- Variasi pendidikan formal dan nonformal lebih dimunculkan dengan mengakomodasi juga UU Pesantren dan bentuk pendidikan keagamaan yang ada.
- Menyesuaikan definisi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pembelajaran informal dengan definisi internasional (ISCED). Dalam penjelasan RUU, sekolah rumah menjadi bagian pendidikan nonformal, sedangkan pembelajaran tidak terstruktur di keluarga menjadi bagian pembelajaran informal. Penyelenggara pendidikan nonformal berbentuk perorangan atau badan hukum yang berprinsip nirlaba.
- "Pembelajaran" lebih luas dari "pendidikan". Pembelajaran adalah proses perolehan atau modifikasi informasi, pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, keterampilan, atau perilaku. Pembelajaran dapat terjadi melalui pendidikan, tapi tidak harus, bisa juga melalui pengalaman hidup.
- Perbedaan utama pendidikan nonformal dan pembelajaran informal:
 - Pendidikan nonformal: dapat terstruktur dan dapat terlembaga, dihitung dalam program wajib belajar, perlu terdaftar dan mendapatkan izin.
 - Pembelajaran informal: tidak harus terstruktur dan tidak terlembaga, tidak dihitung dalam program wajib belajar, tidak perlu izin.
- Pemerintah melaksanakan penilaian pelajar yang bersifat opsional bagi pelajar dari semua jalur pendidikan yang ingin mendapatkan pengakuan hasil belajar.
- Memperjelas pengaturan perpindahan antar jalur pendidikan untuk memfasilitasi *multi entry multi exit* dan menjamin akses pada pembelajaran sepanjang hayat.

JALUR, JENJANG, JENIS PENDIDIKAN

UU Sisdiknas no 20 tahun 2003

JALUR PENDIDIKAN

PENDIDIKAN
FORMAL

PENDIDIKAN
NONFORMAL

PENDIDIKAN
INFORMAL

JENJANG PENDIDIKAN

Pendidikan
Tinggi

Pendidikan
Menengah

Pendidikan
Dasar

JENIS PENDIDIKAN

- Umum
- Kejuruan
- Akademik
- Profesi
- Vokasi
- Keagamaan
- Khusus.

JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

JALUR	TERDIRI ATAS	STANDAR YANG BERLAKU	CONTOH BENTUK SATUAN PENDIDIKAN	KETERANGAN
Pendidikan formal	Pendidikan anak usia dini	Standar input Standar proses Standar capaian	Kelompok Bermain (KB), TK/RA	Standar capaian yang konsisten antara pesantren dengan satuan pendidikan lain akan mempermudah pelajar pindah dari/ke pesantren.
	Pendidikan dasar		Prasekolah, SD/MI, SMP/MTs, Pesantren, pasraman, dhammasekha	
	Pendidikan menengah		SMA/SMK/MA, Pesantren, pasraman, dhammasekha	
	Pendidikan tinggi		Perguruan tinggi, Ma'had Aly	
Pendidikan nonformal	Layanan pengasuhan anak	Standar input	Tempat Penitipan Anak (TPA)	
	Pendidikan kesetaraan	Standar capaian	PKBM paket A, B, C, sekolah rumah/ <i>homeschooling</i>	Hanya diikat dengan standar capaian sehingga lebih fleksibel
	Pendidikan kecakapan hidup	Tidak diikat standar nasional pendidikan	Kursus-kursus, diklat, BLK	Tidak diikat standar pendidikan sehingga lebih fleksibel, sesuai kebutuhan masing-masing
	Pesantren pengkajian kitab kuning		Pesantren pengkajian kitab kuning	
	Pendidikan keagamaan nonformal		Pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, ma'had al-jami'ah, Pendidikan Al Qur'an, majelis taklim, sekolah minggu Budha, pesantian, dan pabbajja	
Pembelajaran informal	-	Tidak diikat standar pendidikan	Pengajian, sekolah minggu Kristen, pengasuhan oleh keluarga, pemberdayaan masyarakat	Tidak diikat standar pendidikan sehingga lebih fleksibel, sesuai kebutuhan masing-masing

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kondisi dan pengaturan saat ini

- PAUD belum menjadi jenjang tersendiri dalam pengaturan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional.
- PAUD dapat masuk jalur formal maupun nonformal.
- Dalam UU Sisdiknas, jenis layanan PAUD belum diatur, sehingga dalam penyelenggaraannya PAUD masih bercampur antar anak dengan berbagai kategori usia.



Perbaikan yang diusulkan

- PAUD menjadi jenjang tersendiri dalam pengaturan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional.
- PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur formal dan nonformal dengan pengaturan kategori usia dan layanan yang jelas.
- RUU tidak lagi mengatur bentuk satuan pendidikan PAUD, melainkan mengatur jenis layanan PAUD.
 1. PAUD formal diselenggarakan untuk usia 3-5 tahun dengan jenis layanan berupa taman anak.
 2. PAUD nonformal diselenggarakan untuk usia 0-5 tahun dalam bentuk layanan pengasuhan anak.
 3. Layanan PAUD bagi anak usia 6 tahun keluar dari cakupan PAUD dan menjadi kelas prasekolah dalam jenjang pendidikan dasar. Kelas prasekolah masuk dalam cakupan wajib belajar 10 tahun.

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kondisi dan pengaturan saat ini

- Jenjang pendidikan dasar terdiri atas kelas 1 sampai kelas 9.
- Jenjang pendidikan menengah terdiri atas kelas 10 sampai kelas 12. Pendidikan menengah kejuruan dapat ditambah sampai kelas 13.
- Nomenklatur satuan pendidikan seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK ada di dalam UU Sisdiknas sehingga nomenklatur yang sudah tidak relevan seperti "kejuruan" tidak bisa diubah.

Perbaikan yang diusulkan

- Jenjang pendidikan dasar terdiri atas kelas prasekolah, kelas 1 sampai kelas 9. Kelas prasekolah bertujuan untuk membantu anak menjalani transisi dengan lancar menuju proses belajar yang lebih terstruktur.
- Jenjang pendidikan menengah diseragamkan menjadi kelas 10 sampai kelas 12.
- Sekolah, madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan seperti sekolah menengah teologi merupakan bentuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang diatur dalam batang tubuh RUU, sedangkan nomenklatur seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK tidak masuk ke dalam batang tubuh melainkan sebagai contoh dalam penjelasan.
- Dengan demikian, pemerintah membuka ruang agar sebuah satuan pendidikan menengah dapat berinovasi dengan pendidikan umum dan pendidikan vokasi.



PENDIDIKAN TINGGI



Kondisi dan pengaturan saat ini

- Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) diterapkan secara seragam pada semua perguruan tinggi.
- Perguruan Tinggi Negeri memiliki tingkat otonomi berbeda-beda (Badan Hukum, Badan Layanan Umum, dan satuan kerja).
- Pimpinan PTS seringkali merangkap sebagai pengurus yayasan sehingga mengurangi akuntabilitas dan kualitas pendidikan. Konflik yayasan PTS semakin marak terjadi.

Perbaikan yang diusulkan

- Masing-masing perguruan tinggi dapat menentukan proporsi pelaksanaan tridarma sesuai visi, misi, dan mandat perguruan tinggi tersebut.
- Perguruan tinggi negeri berbentuk PTN Badan Hukum untuk mengakselerasi transformasi.
 - Tanpa mengurangi dukungan pembiayaan dari pemerintah.
 - Dengan tetap memberlakukan standar biaya pemerintah dan afirmasi terhadap calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
 - Perubahan bentuk PTN menjadi PTN BH tidak wajib untuk PT keagamaan di bawah Kementerian Agama dan tidak berlaku bagi PTKL di bawah kementerian/lembaga lain.
- Perguruan tinggi swasta memiliki pengurus yang berbeda dan pengelolaan keuangan yang terpisah dengan badan penyelenggara untuk meningkatkan akuntabilitas antara kedua belah pihak.

Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi dan Bentuk Perguruan Tinggi





PELAJAR DENGAN KONDISI KHUSUS



Kondisi dan pengaturan saat ini

- Perbedaan antara pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dalam UU Sisdiknas kurang jelas.
- Belum ada pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan dan pemenuhan layanan pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas ataupun pelajar dengan kondisi khusus lainnya.
- Pelajar penyandang disabilitas dan pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa diatur dalam kategori yang sama.

Perbaikan yang diusulkan

- Pengaturan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diubah menjadi berorientasi pada pelajar dengan memperluas definisi pelajar dengan kondisi khusus, termasuk pelajar terlantar, pelajar usia anak yang berhadapan dengan hukum, pelajar yang mengalami bencana, pelajar pencari suaka, pelajar pengungsi, pelajar tanpa kewarganegaraan.
- Pengaturan yang lebih responsif dan adaptif agar setiap pelajar dengan berbagai kondisi mendapatkan layanan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhannya
- Pengaturan penyelenggaraan dan pemenuhan layanan pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas menyesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Kondisi dan pengaturan saat ini

- Standar nasional pendidikan (SNP) diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia, tanpa melihat variasi kondisi dan kebutuhan daerah.
- SNP diterapkan secara seragam di semua jalur dan jenjang pendidikan, meski karakteristik tiap jalur/jenjang berbeda-beda.
- SNP diatur secara rinci ke dalam 8 standar sehingga peraturan turunannya terlalu mengikat dan cenderung bersifat administratif.
- Dengan kombinasi UU Sisdiknas dan UU Dikti, Standar Nasional Dikti berjumlah 24 (8 SNP pada masing-masing darma dari tridarma perguruan tinggi).
- Pesantren berjalan terpisah dari sistem pendidikan nasional pada umumnya. Lulusan pesantren mengalami kesulitan untuk berpindah ke satuan pendidikan formal di luar pesantren.

Perbaikan yang diusulkan

- Ada tahapan pemenuhan SNP yang diberlakukan secara bervariasi sesuai dengan kondisi tiap daerah agar tiap pemerintah daerah termotivasi melakukan perbaikan yang bermakna.
- Tidak semua SNP diterapkan pada semua jalur pendidikan untuk memberi pengakuan keragaman praktik yang kontekstual dan merancang intervensi yang lebih tepat.
- SNP dikelompokkan dalam 3 standar (input, proses, dan capaian) sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada mutu.
- Standar Nasional yang berlaku pada pendidikan tinggi lebih sederhana menjadi 9 (3 SNP pada masing-masing darma dari tridarma perguruan tinggi).
- Standar nasional pendidikan berlaku pada keseluruhan jalur pendidikan formal termasuk untuk pesantren formal, sebagai jembatan agar lulusan pesantren formal bisa mudah pindah ke sekolah, madrasah, dan universitas, dan sebaliknya.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

1.

- Standar Isi

2.

- Standar Proses

3.

- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4.

- Standar Sarana Prasarana

5.

- Standar Pengelolaan

6.

- Standar Pembiayaan


7.

- Standar Penilaian Pendidikan

8.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Ilustrasi tahapan pencapaian SNP yang lebih mengakomodasi keragaman antardaerah:



- Standar nasional pendidikan menjadi target akhir yang ingin dicapai oleh semua daerah dan satuan pendidikan.
- Ada jenjang-jenjang atau tahapan pencapaian menuju SNP.
- Tiap daerah dapat diberi target pencapaian yang berbeda, sesuai kondisi dan kebutuhan.

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN PENILAIAN PELAJAR

Kondisi dan pengaturan saat ini

- UU Sisdiknas mengatur kewarganegaraan sebagai muatan wajib dalam kurikulum namun tidak mengatur Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum.
- Satuan pendidikan menginterpretasikan muatan wajib sebagai mata pelajaran.
- UU Sisdiknas tidak mengatur siklus pembelajaran.
- UU Sisdiknas tidak membedakan antara asesmen formatif dan penilaian pelajar.

Perbaikan yang diusulkan


- Kurikulum wajib mencakup mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia.
- Selain mata pelajaran di atas, juga ada muatan wajib matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kecakapan hidup, dan muatan lokal. Muatan wajib tidak harus dalam bentuk mata pelajaran masing-masing dan diorganisasikan secara fleksibel, relevan, dan kontekstual. Maka satuan pendidikan bisa lebih kreatif dalam mendorong pembelajaran lintas disiplin/multi disiplin.
- Mengatur siklus pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen.
- Menegaskan perbedaan antara asesmen dan penilaian pelajar sebagai berikut:
 - Asesmen merupakan bagian dari siklus pembelajaran dan dilakukan secara terus menerus untuk perbaikan pembelajaran.
 - Penilaian pelajar merupakan kegiatan yang dilakukan pendidik, bukan pemerintah, yang mengandung unsur keputusan. Misalnya untuk kenaikan kelas pelajar dan kelulusan pelajar.



PENDIDIKAN BERBASIS KEJILJARAN



PENDIDIKAN BERBASIS KEJILJARAN



PENGEMBANGAN KARIR BERBASIS PELATIHAN KERJA

AKREDITASI DAN EVALUASI

Kondisi dan pengaturan saat ini

- UU Sisdiknas maupun UU Pendidikan Tinggi tidak mengatur tentang akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional.
- UU Sisdiknas mengatur dua jenis evaluasi: a) evaluasi yang bertujuan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik, dan b) evaluasi yang bertujuan menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
- Berdasarkan pengaturan evaluasi di atas, sejak tahun 2003 hingga tahun 2014 evaluasi sistem dilaksanakan melalui ujian nasional berskala besar berbasis sensus. Padahal evaluasi terhadap sistem pendidikan Indonesia tidak perlu dilakukan melalui ujian yang ditempuh semua peserta didik, karena inferensi atau kesimpulan yang hendak diambil ada pada level populasi: kelompok peserta didik di sebuah sekolah, daerah, dan seterusnya.

Perbaikan yang diusulkan

- Menambahkan pengaturan mengenai akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional.
 - Lembaga akreditasi internasional diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - Pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, akreditasi satuan pendidikan oleh lembaga akreditasi internasional bersifat opsional.
 - Pada jenjang pendidikan tinggi, akreditasi program studi bersifat wajib dan dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, atau dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi internasional.
- Menegaskan perbedaan antara penilaian pelajar oleh pendidik dan evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah. Kedua hal tersebut tidak perlu dilakukan dengan metode yang sama.

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA)



Selamat datang di SAPTO

Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online

Login

[Lupa](#) | [reset password?](#)

Unduh Petunjuk:

[Penggunaan untuk PT](#) | [\[FAQ \(PT\)\]](#) | [\[FAQ \(Asesor\)\]](#) | [\[FAQ \(Asesores Pelatihan\)\]](#)

Akreditasi:

[\[PS S1\]](#) | [\[PS S2\]](#) | [\[PS S3\]](#)

LAM

BIAYA SATUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI LAM TEKNIK

Akreditasi

Rp 53.000.000,-

Penyetaraan

Daftar LAMBEI

Rp 0,-

Daftar non LAMBEI

Rp 10.000.000,-

Banding

Rp 29.700.000,-

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kondisi saat ini

- Banyak kategori pendidik yang menjalankan tugas seperti guru namun tidak diakui sebagai guru, contohnya: konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator.
- Guru wajib memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV.
- Hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi.
- Belum adanya kode etik guru yang berlaku secara nasional, sehingga guru yang melakukan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di satu organisasi profesi bisa pindah ke sekolah dan organisasi profesi lain.

Perbaikan yang diusulkan

- Pendidik terdiri atas guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan. Dengan penyederhanaan kategori pendidik, individu yang menjalankan tugas selayaknya guru dan memenuhi persyaratan akan diakui sebagai guru. Dengan demikian, pendidik PAUD 3-5 tahun, pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan, dan pendidik dalam pesantren formal akan masuk ke dalam kategori guru.
- Penegasan bahwa setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru wajib lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bagi guru yang sudah mengajar saat UU terbit namun belum mengikuti atau belum lulus dari PPG, dapat tetap mengajar.
- Pemisahan pengaturan sertifikasi dan pengaturan penghasilan guru. Sertifikat pendidik dari PPG merupakan prasyarat menjadi guru untuk calon guru baru. Akan tetapi, bagi guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikasi, berhak untuk langsung mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam UU ASN dan UU Ketenagakerjaan.
- Guru wajib memenuhi kode etik guru.
 - Kode etik guru nasional disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian dan ditetapkan oleh menteri.
 - Kode etik guru di tingkat organisasi profesi guru ditetapkan oleh organisasi masing-masing dan paling sedikit memuat kode etik nasional.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi

SKEMA PENGEMBANGAN KARIR DOSEN

PENGEMBANGAN KARIR

- ✓ SERTIFIKASI PENDIDIK/DOSEN
- ✓ PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL/STUDI LANJUT
- ✓ KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT
- ✓ PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH/PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH



SEKOLAH DIPLOMATIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN ASING

Kondisi dan pengaturan saat ini

- Tidak dibedakannya sekolah diplomatik dan lembaga pendidikan asing yang menyebabkan kerancuan pada implementasinya.
- Tidak ada mandat bagi lembaga pendidikan asing untuk mendukung kepentingan nasional pada UU Sisdiknas.
- Tidak ada kewajiban bagi lembaga pendidikan asing untuk berprinsip nirlaba.
- Lembaga pendidikan asing yang dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia hanya yang sudah terakreditasi di negaranya. Belum mengakomodasi lembaga pendidikan asing yang terakreditasi secara internasional.

Perbaikan yang diusulkan

- Membedakan sekolah diplomatik dan lembaga pendidikan asing, di mana yang termasuk sebagai sekolah diplomatik adalah sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah suatu negara di negara lain untuk mengakomodasi warga negaranya yang ingin mengikuti pendidikan menggunakan standar dan kurikulum negara asalnya.
- Mengatur secara tegas bahwa lembaga pendidikan asing memiliki mandat untuk mendukung kepentingan nasional.
- Setiap lembaga pendidikan asing di Indonesia wajib berprinsip nirlaba.
- Selain lembaga yang terakreditasi di negaranya, lembaga yang terakreditasi secara internasional juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan pendidikan selama memenuhi persyaratan.



MONASH UNIVERSITY
A top rated **AUSTRALIAN** University

GAMBAR MONASH UNIVERSITY x | G GAMBAR PENDIDIK DAN TENAG x | G GAMBAR PENDIDIKAN ASING DI x | CNN Kampus Asing Pertama di

cnnindonesia.com/nasional/20210930180043-20-701694/kampus-asing-pertama-di-indonesia-mulai-buka-4-oktober

CNN Indonesia Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Otomotif Hiburan Gaya Hidup



Gagal Ginjal Akut Rishi Sunak Shin Tae Yong Tragedi Kanjuruhan


Home > Nasional > Peristiwa

Kampus Asing Pertama di Indonesia Mulai Buka 4 Oktober

CNN Indonesia

Kamis, 30 Sep 2021 18:42 WIB

Bagikan :  



SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Kondisi dan pengaturan saat ini

- Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam UU Sisdiknas tidak diatur secara eksplisit, namun diatur secara khusus dalam Pasal 92 UU Pendidikan Tinggi dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 UU Guru dan Dosen.
- Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi mengatur pengenaan sanksi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbaikan yang diusulkan

- Pelanggaran yang tidak menyebabkan kerugian materiil ataupun fisik secara signifikan seperti penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar dengan melanggar peraturan, penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan, dan setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai, lebih tepat dikenai sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana.
- Ketentuan pidana terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin perlu lebih spesifik mengacu pada penyelenggara perguruan tinggi swasta atau lembaga pendidikan asing tanpa izin. Bagi penyelenggara satuan pendidikan lain, terutama ribuan satuan pendidikan nonformal termasuk pesantren yang belum memiliki izin, ancaman hukuman ketentuan pidana terlalu berat.
- Mempertimbangkan ketentuan pidana yang terdapat di dalam KUHP serta memastikan ancaman yang ada sebanding dengan perkembangan hukum, ancaman pidana dalam RUU berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

2) Pasal 70:

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

PLAGIAT ITU APA? INI DIA TIPE-TIPE PLAGIAT!

APA SANKSI JIKA TERBUKTI MELAKUKAN TINDAKAN PLAGIAT???

4. Sanksi Plagiarism.

a. Merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi bagi yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik adalah sebagai berikut:

1) Pasal 25 ayat 2:

Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

2) Pasal 70:

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

PIDANA 2 TAHUN

DENDA MAX 200 JUTA

PELAKU PLAGIAT

KARYA ILMIAH

TONTON VIDEO INI SAMPAI HABIS YA....!!!

1) Pasal 25 ayat 2.

Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

2) Pasal 70.

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETENTUAN PERALIHAN

- Satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan dasar wajib menyesuaikan layanan pendidikan dengan RUU dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.
- Satuan pendidikan menengah vokasi yang melaksanakan kelas 10 sampai dengan kelas 13 wajib menyesuaikan pelaksanaan pendidikan menjadi kelas 10 sampai dengan kelas 12 dalam jangka waktu paling lama 4 tahun.
- Satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang belum memiliki izin pembukaan wajib mendapatkan izin pembukaan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.
- Wajib belajar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun.
- Perguruan tinggi negeri yang tidak berbentuk perguruan tinggi negeri badan hukum menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum dalam jangka waktu paling lama 8 tahun.
- Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi pada Jenjang Pendidikan tinggi dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional.
- Semua nomenklatur pendidik di luar guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan dikelompokkan ke dalam kategori guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.
- Semua guru yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan dan belum mengikuti atau belum lulus dari pendidikan profesi guru dapat tetap mengajar pada satuan pendidikan bersangkutan.
- Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam UU Guru dan Dosen tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap guru dan dosen yang belum menerima tunjangan yang diatur dalam UU Guru dan Dosen menerima besaran penghasilan/pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan/pengupahan yang diterima saat ini sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

